



MALAKOK: MODEL RELASI ANTAR ETNIK ORANG NIAS DAN ORANG MINANGKABAU DI KOTA PADANG DAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

MALAKOK: A MODEL OF ETHNIC RELATIONS BETWEEN NIAS AND MINANGKABAU PEOPLE IN PADANG CITY AND PADANG PARIAMAN REGENCY, WEST SUMATERA PROVINCE

Mulyono*

Perencana Ahli Madya Kantor
Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat

*Penulis Korespondensi:
mulyono6703@gmail.com

Diterima: 2 - 6 - 2022

Revisi: 18 - 7 - 2022

Terbit: 15 - 8 - 2022

Abstract

The distribution of the population in West Sumatra is almost over 80 percent of the Minangkabau indigenous people who are Muslim. The remaining 20 percent are non-Minangkabau people and have religions other than Islam, even if there are other ethnicities and religions, they can still live and live side by side. This ethnic and religious diversity needs to be managed to maintain diversity as the achievement of national goals. The purpose of this research is to examine more deeply the relationship model between Nias and Minangkabau ethnic groups in Padang City and Padang Pariaman Regency. The research method was carried out through a literature review through the search for secondary information. From the literature studied, it is known that malakok has been proven to be able to act as a model of local wisdom in relation to diversity, both ethnically and religiously based for social harmony, both internally Minangkabau and with non-Minangkabau who are Muslim and with non-Minangkabau who are not Muslim. Malakok, commonly referred to as the Minang kabau-style assimilation. The existence of this malakok system means that the kinship system in Minangkabau proves that it is actually an open system.

Keywords: Population, Religion, Diversity, Malakok

Abstrak

Sebaran penduduk di Sumatera Barat hampir di atas 80 persen adalah masyarakat asli Minangkabau yang beragama Islam, 20 persen sisanya adalah masyarakat bukan orang Minangkabau dan beragama selain Islam. Sekalipun ada etnis dan agama lain, mereka tetap dapat tinggal dan hidup berdampingan. Keberagaman etnik dan agama ini perlu di kelola untuk menjaga kebhinekaan sebagai pencapaian tujuan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam model relasi antar etnik orang nias dan orang minangkabau di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Metode penelitian dilakukan melalui kajian pustaka melalui pencarian informasi sekunder. Dari literatur yang dikaji diketahui bahwa *malakok* telah terbukti mampu berperan sebagai model kearifan lokal relasi keragaman baik berbasis etnis maupun agama bagi harmoni sosial, baik internal Minangkabau maupun dengan non-Minangkabau yang beragama Islam serta dengan non-Minangkabau yang tidak beragama Islam. *Malakok*, lazim disebut dengan pembauran ala Minang kabau. Adanya sistem *malakok* ini berarti sistem kekerabatan di Minangkabau membuktikan sesungguhnya merupakan sistem yang terbuka.

Kata Kunci : Penduduk, Agama, Keberagaman, *Malakok*

PENDAHULUAN

Ketika masyarakat luar Sumatera Barat bertanya-tanya, seperti apa kehidupan bertoleransi kerukunan yang multikultur di Sumatera Barat? Di Sumatera Barat, sebaran penduduknya masih dominan dan hampir di atas 80 persen adalah masyarakat asli Minangkabau dan beragama Islam. Sisanya adalah masyarakat bukan orang Minangkabau dan beragama selain Islam. Jika pun ada etnis dan agama lain, mereka tetap dapat tinggal dan hidup berdampingan.

Di Kota Padang, terdapat beberapa kampung yang dihuni oleh masyarakat etnis lain dan rata-rata bukan beragama Islam, seperti Kampung Nias, Kampung Cina atau disebut juga dengan wilayah Pondok, Kampung Kaling, Kampung Jawa dan Jondul. Di Kabupaten Padang Pariaman terdapat Sungai Buluh Barat. Kondisi itu hampir sama terjadi di sejumlah kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Barat.

Di sana terdapat komunitas-komunitas kecil yang dihuni oleh masyarakat non-Minangkabau. Jika dilihat lebih dekat ada juga yang tinggal di tengah-tengah orang pribumi. Mereka hidup tentram dan damai. Tidak ada gesekan antara penduduk asli dan pendatang di Sumatera Barat. Mereka bisa membangun daerah bersama-sama. Baik dari sisi ekonomi, pemerintahan, sosial, dan sebagainya. Pendatang dan pribumi hidup rukun dan tentram, tidak pernah terjadi orang luar Minangkabau terpaksa harus eksodus karena terjadi pergesekan atau perselisihan. Itu membuktikan orang Minangkabau terbuka dan toleran

Kedamaian di Sumatera Barat, tidak terlepas dari filosofi adat yang dipegang teguh oleh masyarakat Minang. Filosofi itu juga ditanamkan kepada para pendatang,

yakni *Malakok*. Artinya, setiap para pendatang harus melekat atau mendekat. Dalam sosiologi disebut dengan asimilasi. Filosofi *malakok* itu juga dipakai oleh orang Minang jika mereka merantau ke daerah lain. Mereka menganut falsafah *dima bumi dipijak, di sinan langik dijunjuang*. Maksudnya, di mana kita berada di sana kita mengikuti aturan hidup yang berlaku. Falsafah ini yang membuat orang minang bisa survive dan sukses di perantauan.

Keragaman etnik dan agama bagi bangsa ini, mestinya menjadi rahmat yang harus disyukuri sebagai kekayaan bangsa. Wujud kesyukuran akan keragaman ini mesti diiringi dengan pengelolaan keragaman itu sendiri dengan baik. Manakala bangsa ini gagal mengelola kebhinekaannya dengan baik, akan berujung pada terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa harus bersatu padu menjaga kebhinekaan ini bagi pencapaian tujuan nasional (Tim Lemhanas, 2012:123). Masyarakat multikultural mensyaratkan pengelolaan keragaman etnis dan agama melalui pemberdayaan potensi keragaman itu sendiri daripada pendekatan berbasis kekuasaan dengan segala kepentingannya yang berada di luar masyarakat pemangku budaya dimaksud.

Negosiasi identitas keragaman dengan identitas lain seperti etnik, budaya, gender bahkan berkaitan dengan seks sekalipun, sudah banyak penelitian yang dilakukan. Empat di antara penelitian-penelitian tersebut adalah :

1. Disertasi Wahidul Kohar, *Komunikasi Antarbudaya di Era Otonomi Daerah (Etnografi Interaksi Sosial di Nagari Lunang Sumatera Barat)*, 2008.

Studi kualitatif ini menyoroti gambaran implikasi perbedaan budaya terhadap

komunikasi antaretnis Minang (Muslim) dan etnis Jawa (umumnya juga Muslim). Disertasi ini menyimpulkan bahwa perbedaan budaya berpotensi menimbulkan berbagai masalah dalam komunikasi antar budaya. Salah satunya disebabkan oleh sulitnya mengakui perbedaan budaya. Etnis Minang pendatang di lokasi ini mampu menjadi jembatan komunikasi budaya antara penduduk Minang asli dengan Jawa pendatang.

2. Riset kolaboratif Ibnu Mujib, Irwan Abdullah dan Heru Nugroho, *Islam in The Global Village: Post-Tsunami Dialog and Negotiation of Aceh Identity*, 2013.70.

Studi ini menyoroti perspektif dialog dalam merundingkan identitas di Aceh. Konteks tsunami yang diikuti oleh pembangunan kembali bukan hanya mempengaruhi semua identitas yang ada di Aceh, namun juga menjadi pemicu kuat benturan terutama antara identitas dan pengaruh dari konstruksi global. Riset ini menawarkan upaya-upaya untuk menciptakan dan mereproduksi “ruang publik” sebagai modal sosial produktif yaitu ruang yang diharapkan dapat membangun atmosfer keterbukaan, egalitarisme dan inklusivisme di kalangan berbagai kelompok. Dengan begitu “ruang publik” dapat digunakan sebagai *modus operandi* (jalan tengah) untuk berdiskusi, berdialog, bahkan untuk menegosiasikan bentuk-bentuk ketegangan/ benturan identitas di Aceh, terutama dalam konteks pembangunan Aceh pasca tsunami.

3. Mina Elfira, *Inter-ethnic Relations in Padang of West Sumatra Navigating between Assimilation and Exclusivity*, 2011.

Artikel ini memberikan kontribusi pada diskusi tentang bagaimana hubungan antar etnik menantang batas budaya, dalam hal ini budaya matrilineal-Islam Minangkabau di Padang Sumatera Barat. Artikel berfokus pada bagaimana orang Minangkabau menjalin hubungan dengan kelompok etnis lain di Padang, sebuah kota multi-etnis. Penulis artikel ini berpendapat bahwa prinsip-prinsip matrilineal dan Islam adalah aspek aspek yang menentukan untuk dipertimbangkan oleh orang Minangkabau dalam menjaga hubungan dengan kelompok etnis lain.

4. Afthonul Afif, *Identitas Sosial Orang Minangkabau yang Keluar dari Islam*, 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika pembentukan identitas sosial orang Minangkabau yang meninggalkan Islam, apa motif dibalik keputusan tersebut dan apa dampak budayanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang Minangkabau yang pindah agama telah mengalami tindakan diskriminatif dari komunitas mereka seperti diisolasi oleh komunitas dan hak harta keluarga mereka juga dibatalkan. Keadaan ini memicu mereka untuk “membangun identitas Minang yang lain.” Sekalipun keluarga dan masyarakat Minang menolak mereka sebagai bagian dari masyarakat Minangkabau, namun mereka tetap mengasumsikan diri mereka sebagai orang Minangkabau karena mereka mewarisi darah Minangkabau.

Berdasarkan latarbelakang dan penelitian relevan di atas, diperlukan kajian lebih

dalam mengenai model relasi antar etnik orang nias dan orang minangkabau di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penggalan data dilakukan dengan metode kajian pustaka melalui pencarian informasi sekunder dari berbagai situs web yang ditelusuri melalui internet. Hasil pengkajian disajikan dan dibahas secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model pengelolaan keragaman, baik berbasis kelompok etnis maupun agama telah banyak diperaktekan oleh masyarakat Sumatera Barat, di antaranya:

1. Pencelupan sebagai cara mengelola keragaman berbasis etnis dan agama. Teknik ini dilakukan etnis Nias-Kristen dalam rangka membangun harmoni sosial dengan etnis Minangkabau-Islam di Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. Pencelupan dilakukan oleh etnis Nias-Kristen dengan cara menceburkan diri ke dalam aktivitas sosial etnis Minangkabau-Islam sebagai etnis mayoritas di kelurahan ini, sehingga terbina sikap saling memahami dan menghormati perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. Rekognisi sosial dalam bentuk saling menghargai yang tercipta antara etnis Minangkabau-Islam dan Nias-Kristen di kelurahan ini telah mencairkan hubungan mereka dalam aktivitas sosial termasuk aktivitas sosial keagamaan. Di antara bentuk-bentuk pencelupan

dimaksud adalah: 1) merembukkan segala aktivitas sosial dan agama yang akan mereka lakukan dengan tokoh-tokoh Minangkabau-Islam. 2) berperan serta dalam segala aktivitas sosial yang dilakukan masyarakat Kelurahan Mata Air, termasuk aktivitas yang berhubungan dengan keagamaan seperti pembangunan mesjid dan melayat dalam ritual kematian.

2. Budaya ambil mengambil. Bagi orang Cina dan Minangkabau yang tinggal di Kampung Nias V Kelurahan Ranah Parak Rumbio Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, salah satu kunci keharmonisan hubungan sosial mereka adalah terlaksananya budaya ambil mengambil. Orang Cina mengambil orang Minangkabau menjadi isteri atau suami mereka, begitu juga sebaliknya. Ini merupakan “strategi alami” untuk mencegah terjadinya konflik sosial di antara mereka. Meski demikian tidak terjadi pemutusan hubungan kekerabatan. Ketika ada perkawinan misalnya pihak paman meski tidak seagama lagi dengan keponakannya tidak terhalang memberikan nasehat perkawinan kepada keponakan mereka (Sefriyono, 2013:75-86).
3. Pada masyarakat Minangkabau, dikenal satu kelembagaan adat yang disebut dengan *malakok* (merupakan proses pemasukan pendatang baru ke dalam struktur pesukuan asal, maupun kesepakatan nagari membentuk suku baru bagi pendatang baru). *Malakok* telah terbukti mampu berperan sebagai model kearifan lokal relasi keragaman baik berbasis etnis maupun agama bagi harmoni sosial, baik internal Minangkabau maupun

dengan non-Minangkabau yang beragama Islam serta dengan non-Minangkabau yang tidak beragama Islam. *Malakok*, lazim disebut dengan pembauran ala Minang kabau. Adanya sistem *malakok* ini berarti sistem kekerabatan di Minangkabau membuktikan sesungguhnya merupakan sistem yang terbuka.

Dengan adanya pendatang baru ini, hubungan kekerabatan yang ada dalam suku sebagai inti dari nagari menjadi: *Pertama*, hubungan tali darah, tali kekerabatan ini melihat hubungan antara mereka yang berasal dari satu keturunan menurut garis ibu. Mereka ini yang disebut dalam pepatah Minangkabau dengan orang yang sehulu semuara. *Kedua*, hubungan tali budi, tali kekerabatan yang melihat hubungan yang tercipta antara orang yang mempunyai suku yang sama dari satu nagari, yang pindah ke nagari lain serta *malakok* pada suku yang sama di nagari baru. *Ketiga*, hubungan tali emas, tali kekerabatan yang melihat hubungan yang tercipta antara pendatang baru yang berasal dari warga non-Minangkabau yang diterima dalam pesukuan Minangkabau dengan membayar semacam upeti-adat Dalam pola adat Minangkabau, *malakok* hanya boleh dilakukan oleh etnis Minangkabau yang sukunya sama dengan suku daerah di mana mereka akan *malakok* atau etnis pendatang di luar Minangkabau yang beragama Islam.

Sejak dulu, banyak suku bangsa lain yang datang dari luar Minangkabau dan mempunyai adat dan budaya lain serta menetap di Ranah Minangkabau seperti dari Jawa, mulai dari pasukan Adityawarman, sampai Sentot Ali Basa, orang Bugis, Aceh, dan bahkan keturunan Cina serta yang terakhir transmigrasi Sitiung. Mereka

diterima dan ditampung dalam struktur pesukuan Minangkabau dan menjadi kemenakan di Minangkabau dengan membayar upeti adat dalam bentuk uang, barang, maupun hewan (Amir, 1997:170).

Berbeda dengan pola-pola umum yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau, adat *malakok* pada masyarakat Nagari Sungai Buluah Barat Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, tidak hanya terjadi antara kelompok etnis dengan latar belakang Islam saja, tetapi juga dengan kelompok etnis non-Islam seperti Nias-Kristen.

Sebagai pendatang di nagari Sungai Buluah Barat, Nias-Kristen mengikuti prosesi adat dalam bentuk mengisi adat Minangkabau-Islam. Pada dasarnya mengisi adat ini, bukan permintaan masyarakat nagari Sungai Buluah Barat selaku pribumi di daerah tersebut, melainkan atas permintaan masyarakat Nias-Kristen sebagai pendatang. Di samping Nias-Kristen, ada juga etnik Minangkabau-Islam asal nagari Tujuh Koto Pariaman yang ikut mengisi adat di Nagari Sungai Buluah Barat.

Sikap masyarakat Minangkabau-Islam Sungai Buluah Barat ini dianggap kontroversial bagi kalangan orang Minangkabau umumnya. Dalam pandangan umum masyarakat Minangkabau, *malakok* hanya boleh dilakukan oleh etnis Minangkabau yang sukunya sama dengan suku daerah di mana mereka akan *malakok* atau etnis pendatang di luar Minangkabau yang beragama Islam. Dalam pola adat Minangkabau, *malakok* hanya boleh dilakukan oleh etnis Minangkabau yang sukunya sama dengan suku daerah di mana mereka akan *malakok* atau etnis pendatang di luar Minangkabau yang beragama

Islam. Hal ini sesuai dengan motto orang Minangkabau yakni: *Adat Basabdi Sarak, Syarak, Basandi Kitabullah*. Walaupun demikian, prosesi adat ini tetap berlangsung dan sampai saat ini masih dianggap mampu meminimalisasi konflik antara mereka yang berbeda dalam agama.

Meski demikian, model-model pengelolaan keragaman etnis dan agama ini belum lagi berbingkai kultur dan agama masing-masing. Model pengelolaan keragaman ini masih dibingkai kebutuhan praktis masing-masing kelompok yang berinteraksi. Pada prinsipnya bagi pelanggaran harmoni sosial, diperlukan pengelolaan keragaman dengan bingkai budaya masing-masing etnis yang melakukan kontak sosial. Karena kebudayaan merupakan tindakan-tindakan manusia yang berpola. Pada konteks ini, kebudayaan lazim disebut dengan kerangka teori tindakan/ *frame of reference of the theory of action* (Koentjaraningrat, 1996:94).

Berdasarkan pengkajian literatur diketahui beberapa model keberagaman masyarakat minangkabau, yaitu:

1. Meski Islam dianggap identik dengan Minangkabau, tidak berarti bahwa Sumatera Barat hanya dihuni oleh etnik Minangkabau, melainkan terdapat pula berbagai suku bangsa dan agama lainnya
Di era desentralisasi, provinsi menjadi subunit politik sangat penting di Indonesia. Namun hampir semua provinsi terhubung dengan keragaman realitas sejarah dan sosial di atas sehingga memiliki masyarakat yang tersusun lebih dari satu kategori etnik, meski terdapat pula provinsi yang relatif homogen seperti Jawa Tengah sebagai

pusat pengembangan budaya Jawa dan Sumatera Barat yang didominasi oleh budaya Minangkabau.

Keragaman suku bangsa terkait dengan norma masyarakat lokal (adat) tidak dapat dipisahkan dari komunitas (suku bangsa). Elemen adat (etnisitas) yang muncul jauh sebelum Indonesia merdeka, meski tidak terlalu penting, namun bersifat menempel dalam komunitas lokal. Karenanya hubungan antara adat, kesatuan warga, etnisitas dan bahasa adalah variabel penting dalam melihat masyarakat multikultural Indonesia.

Keragaman ini cukup relevan untuk menggambarkan dinamika keberagaman identitas di Sumatera Barat. Kendati wilayah ini mayoritas dihuni oleh etnik Minangkabau beragama Islam, namun dalam perkembangan sejarah dan sosialnya ternyata juga dihuni oleh etnik dan agama lain. Perjalanan sejarah dan titik temu yang berlangsung cukup lama seperti antara etnik Minang dan etnik Nias, tidak jarang melahirkan akulturasi dan amalgamasi budaya, sekalipun unsur-unsur budaya tertentu seperti norma-norma agama masih tetap dipertahankan.

2. Kendati memiliki sejumlah perbedaan identitas, namun orang Minangkabau-Islam dan Nias-Kristen dapat hidup rukun dan harmonis tanpa terganggu oleh berbagai isu intoleransi pada skala makro yang sudah melahirkan konflik dan tindakan kekerasan dalam beberapa kasus di berbagai tempat.

Malakok dalam adat Minangkabau merupakan kelembagaan adat yang disediakan bagi pendatang untuk menegosiasikan adat yang mereka

miliki ketika berada di lingkungan adat Minangkabau. Otoritas kelembagaan adat ini berlaku otonom pada masing-masing nagari, sehingga kebijakan *malakok* pada satu nagari bisa berbeda dengan nagari lain. Ada nagari yang tidak mau menerima etnis yang mau *malakok* ke dalam struktur adat mereka, dan ada pula nagari yang menerima *malakok* etnis lain meski berbeda suku dan agama dengan mereka sebagaimana dilakukan ninik mamak nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman terhadap etnis Nias-Kristen.

3. Identitas keislaman dan kekristenan telah menjadi faktor pemicu intoleransi, konflik dan tindak kekerasan di berbagai tempat, namun bagi orang Minangkabau-Islam dan Nias-Kristen di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman, tak menghalangi mereka untuk hidup rukun dan harmonis.

Dengan *malakok*-nya etnis Nias-Kristen ke dalam struktur adat dan sosial Minangkabau di Nagari Sungai Buluah Barat, relasi sosial mereka dengan etnis Minangkabau-Islam, berjalan dengan damai. Relasi harmoni etnis Nias-Kristen dan Minangkabau-Islam terus terbina dengan adanya sikap saling menjaga perjanjian adat yang telah dilakukan dalam proses *malakok*.

Tokoh adat dan pemerintahan nagari dan korong sangat penting bagi terjaminnya relasi harmoni antara etnis Nias-kristen dan Minangkabau-Islam di Nagari Sungai Buluah Barat pada umumnya. Petuah-petuah adat terkait dengan perlunya menjaga harmoni sosial tersebut diperoleh dari kedua belah pihak baik dari etnik

Minangkabau maupun dari etnik Nias *Malakok*, mensyaratkan adanya kesadaran akan keberadaan pendatang di lingkungan tempat tinggal yang baru, dalam hal ini adalah lingkungan adat Minangkabau dan kesadaran ninik mamak Minangkabau sebagai pribumi penerima pendatang yang *malakok*. Etnis Nias merupakan etnis pendatang, karenanya harus menyesuaikan nilai-nilai budaya yang dimiliki dengan budaya di lingkungan yang baru yang mereka tempati.

Malakok dalam adat Minangkabau merupakan kelembagaan adat yang disediakan bagi pendatang untuk menegosiasikan adat yang mereka miliki ketika berada di lingkungan adat Minangkabau. Otoritas kelembagaan adat ini berlaku otonom pada masing-masing nagari, sehingga kebijakan *malakok* pada satu nagari bisa berbeda dengan nagari lain. Ada nagari yang hanya menerima *malakok* mereka yang memiliki kesamaan suku dan agama saja (sama-sama bersuku Jambak dan sama-sama beragama Islam dalam internal adat Minangkabau atau beretnis non-Minangkabau seperti Jawa dan lainnya akan tetapi sama-sama beragama Islam).

Ada nagari yang tidak mau menerima etnis yang mau *malakok* ke dalam struktur adat mereka, dan ada pula nagari yang menerima *malakok* etnis lain meski berbeda suku dan agama dengan mereka sebagaimana dilakukan ninik mamak nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman terhadap etnis Nias-Kristen.

Bagi masyarakat pendatang, apakah mereka internal Minangkabau atau internal Islam, bahkan di luar Islam seperti etnis Nias-Kristen memanfaatkan kelembagaan *malakok* ini untuk menegosiasikan adat mereka di lingkungan adat dan budaya Minangkabau.

Dengan *malakok* keberadaan mereka di daerah Minangkabau bisa berjalan dengan baik karena mereka telah dianggap menjadi bagian dari struktur adat dan sosial orang Minangkabau. Menjadi bagian struktur adat dan sosial Minangkabau pada prinsipnya menjadi bagian dari orang Minangkabau itu sendiri sehingga mereka yang *malakok* memiliki hak-hak adat dan sosial yang sama dengan orang Minangkabau.

Kesamaan sosial ini dalam logika sosiologi dianggap mampu menjadi piranti bagi kelompok sosial untuk terhindar dari konflik-konflik yang bersumber dari keragaman etnis dan agama tersebut. Nias-Kristen meski berbeda adat dan agama terhalang untuk konflik dengan Minangkabau-Islam karena diikat oleh ikatan adat yang diperoleh melalui *malakok*.

Melalui proses *malakok*, Nias-Kristen juga mampu menegosiasikan adat dan agama mereka dengan etnis Minangkabau Tujuh Koto Kampung Dalam yang juga menjadi pendatang di nagari Sungai Buluah yang juga telah menjalani proses *malakok* ke dalam struktur adat dan sosial nagari Sungai Buluah. Dua etnis pendatang ini samasama telah menjadi bagian dari struktur adat dan sosial nagari Sungai Buluah.

Sikap toleran dalam beragama tidak hanya ditunjukkan oleh kalangan awam, tapi juga oleh tokoh agama.

Orang Minangkabau tidak selalu resisten terhadap isu-isu perbedaan identitas.

Banyak contoh kejadian terdapat proses tawar menawar, tarik menarik antara menegaskan identitas dan memodifikasinya sambil menemukan titik-titik kompromi (negosiasi). Tidak hanya di lapis keluarga, negosiasi identitas juga terjadi pada skop komunitas atau “masyarakat setempat.”

Jika terdapat kecenderungan penolakan kepemimpinan non-Muslim di lingkungan mayoritas Muslim, kendati keterpilihan mereka sebagian karena memang disukai dan sebagian lagi karena kurangnya partisipasi masyarakat Minangkabau saat pemilihan, maka warga Nias lebih banyak terpilih menjadi pengurus termasuk menjadi ketua RT.

Studi Sefriyono, menemukan bahwa masyarakat Muslim utamanya orang Minang Jondul Rawang (Kota Padang) justru mengizinkan gedung pertemuan sebagai tempat kebaktian. Sebaliknya, komunitas Kristen yang sebagiannya dari kalangan etnik Nias menerimanya kendati tidak diperkenankan menggunakan lambang salib dan setiap akan mengadakan acara kebaktian melapor atau bermusyawarah terlebih dengan pemuka masyarakat Minang.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Secara teoritis, kajian ini penting untuk mendukung program moderasi beragama dilihat dari sudut kearifan lokal yang sudah terjadi ditengah tengah masyarakat kita. Juga dilakukan, karena tidak saja berhenti pada proses negosiasi identitas, tapi juga sampai pada tingkat rekonstruksi identitas agama sesuai dengan karakter daerah masing-masing. Sementara studi kasusnya dilakukan berdasarkan pengalaman masyarakat Sumatera Barat (antara orang

Minangkabau-Islam dan Nias-Kristen di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman):

1. Diperlukan dalam rangka membangun kehidupan yang toleran dan menghargai keberagaman terutama pada aspek-aspek yang tidak terpisah dari identitas agama di satu sisi dan disisi lainnya, sebagai bagian dari strategi untuk mempertahankan identitas.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam konteks perdebatan tentang relasi antara adat dan Islam serta aspek lain seperti keberagaman identitas di Minangkabau. Menekankan relasi di antara keduanya dalam bentuk konflik dan integrasi berbasis dialog, serta memperlihatkan integrasi berbasis negosiasi.
3. Secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah di Sumatera Barat. Perbedaan identitas kendati berlangsung dalam relasi mayoritas-minoritas tidak selalu membawa konflik terlebih jika kelompok mayoritas turut pula menegosiasikan identitas mereka.
4. Hal penting yang bisa dipahami dari negosiasi keragaman antara Nias-Kristen dengan Minangkabau-Islam di nagari Sungai Buluah Padang Pariaman: Pertama, kesadaran Nias-Kristen sebagai pendatang di lingkungan adat dan sosial Minangkabau telah membawa mereka melakukan proses *malakok*. Dengan *malakok* tersebut mereka tidak lagi dianggap sebagai orang asing di lingkungan adat dan sosial Minangkabau melainkan sebagai *dunsanak* (keluarga besar) orang Minangkabau. Kesadaran ini disambut dengan kesedian orang Minangkabau menerima proses *malakok* tersebut.
5. Pada dasarnya konflik pendatang dengan pribumi lebih banyak dipicu oleh tidak adanya komunikasi yang efektif antara pendatang dengan pribumi, pendatang kurang menyadari keberadaan mereka di lingkungan adat dan budaya pribumi yang berbeda dengan budaya yang mereka miliki yang mesti dihormati. Konsekuensi *malakok* ini terjaga melalui intennya transmisi budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kedua belah pihak, terutama tokoh adat dan pemerintah lokal sama-sama mengajarkan kepada anak-kemenakan (anak dan keponakan) dan warga mereka bahwa antara Nias-Kristen dan Minangkabau Islam telah terjalin tali persaudaraan yang diperoleh melalui proses *malakok*.
6. Di tengah alotnya relasi Muslim dan non-Muslim di Sumatera Barat, terutama terkait dengan pendirian rumah ibadah yang tersandung dengan keberadaan tanah ulayat, ada kearifan lokal yang telah dijalankan orang Minangkabau, terutama ninik mamak nagari Sungai Buluah Kabupaten Padang Pariaman yang memberikan ulayat mereka untuk Nias-Kristen yang telah melakukan proses *malakok* sehingga hak-hak beragama mereka melalui rumah ibadah terjawab dengan baik.

Rekomendasi

1. Untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
Dalam melakukan pembinaan moderasi bergama, perlu memasukkan materi muatan lokal (Budaya Adat Minangkabau):

- a. Falsafah masyarakat Minangkabau “*dima bumi dipijak di sinan langik dijunjuang*” (di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung), yakni prinsip beradaptasi dalam bermasyarakat di mana saja berada, tanpa memandang suku dan agama.
- b. Adanya budaya Minang “*lamak di awak, katuju di urang*” (enak bagi kita, orang juga senang). Budaya ini mencerminkan sikap kebersamaan dalam bermasyarakat dan bergaul dengan siapa saja.
- c. Adanya kearifan lokal “*tungku tigo sajarangan*”, lembaga musyawarah terdiri atas tiga pilar yang berfungsi untuk memusyawarahkan berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Tiga pilar tersebut yaitu: ninik mamak berupa Kerabat Adat Nagari (KAN), alim ulama’ dan cerdik pandai.
2. Untuk Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah, perlu meningkatkan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (PBM 2006) hingga ke struktur tingkat bawah (RT dan RW) dan dimasifkan kepada aparatur pemerintah daerah yang terbawah (kelurahan/desa, kecamatan) serta aparatur penegak hukum (polisi dan jaksa) sehingga masyarakat memiliki kesepahaman bersama terkait dengan peraturan tersebut.
3. Kementerian Agama
Memperjuangkan status Badan Hukum Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi Peraturan Presiden (Perpres) sehingga mendapatkan dana yang bersumber dari APBN, yang selama ini hanya memperoleh dana dari APBD masing-masing daerah.

REFERENSI

- Eriyenti, Fitri. *Malakok: Suatu Mekanisme Pendamai Ala Minangkabau. Jurnal Demokrasi*, IV (2), 2007
- <https://www.jawapos.com/jpg-today/23/12/2019/pengamat-masyarakat-minangkabau-itu-sangat-terbuka/>
- Kato, Hisanori. *Agama dan Peradaban*. Jakarta: Dian Rakyat, 2002.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Reneka Cipta, 1996.
- Kustanto, J.B. Hari. Krisis Negara Kebangsaan dan Kebangkitan Etno Nasionalisme. *Jurnal Ara Reformasi Indonesia*, 40, 2010.
- M.S., Amir. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 1997.
- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Naskah Perjanjian Mengisi Adat Suku Nias-Kristen Kepada Ninik Mamak Nagari Sungai Buluah*, 10 Desember 1927
- Sefriyono. Harmoni dalam Perbedaan: Membangun Integrasi dari Bawah Ala Masyarakat Kecamatan Padang Selatan. *Laporan Penelitian*. Padang: IAIN Imam Bonjol, 2013.

- Sefriyono, *Malakok: Model Menegosiasikan Keragaman bagi Etnis Nias-Kristen dan Minangkabau-Islam di Kabupaten Padang Pariaman*.
- Syafyaha, Leni. *Dilema Malakok Anak Tidak Bersuku dalam Sosial Budaya Minangkabau. Laporan Penelitian*. Padang: Universitas Andalas, 2006.
- Sudi Prayitno, *Ketika Kebebasan Beragama, Berkeyakinan, dan Berekspresi Diadili*. Padang: YLBHI -LBH Padang, 2013), 75 -77.
- Tim Kajian Lemhanas. *Membangun Kerukunan Umat Beragama Guna Terwujudnya Harmonisasi Kehidupan Masyarakat dalam Rangka Ketahanan Nasional. Jurnal Kajian Lemhanas RI, 14, 2012*.

